

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan sosial manusia memiliki kepentingan yang mengakibatkan adanya hak dan kewajiban yang bersamaan, yang diatur oleh peraturan hukum untuk menjaga terciptanya keadilan yang dirasakan oleh semua pihak. Semua aturan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai konsep muamalah.<sup>1</sup>

Muamalah menjelaskan prosedur untuk mengalihkan kepemilikan milik seseorang kepada individu lain, misalnya melalui tindakan jual beli atau al-bai'. Dalam konteks jual beli, terjadi pertukaran barang yang satu dengan yang lain sebagai kompensasi. Dampak hukum dari jual beli adalah terjadi transfer hak milik dari satu individu kepada individu lain, di mana penjual memberikan barang kepada pembeli. Ini terjadi karena jual beli adalah kesepakatan atau kontrak yang mengikat antara penjual (yaitu pihak yang melepas atau menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar atau membeli barang yang ditawarkan).

Aktivitas sehari-hari manusia melibatkan perjanjian (akad), seperti sewa-menyewa, jual beli, pernikahan, dan sejenisnya. Untuk sahnya suatu perjanjian, harus memenuhi syarat dan rukun tertentu. Dengan kata lain, hukum perjanjian dalam Islam memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai transaksi ekonomi Islam. Ada jenis muamalah yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks (nash) agama dan bergantung pada ijtihad ulama atau kreativitas para ahli sesuai dengan kebutuhan manusia sepanjang zaman dan kondisi masyarakat setempat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). hlm. 3.

<sup>2</sup> Hasan Hasbi, *Ekonomi Syariah* (Depok: IKAPI, 2011). hlm. 99.

Jual beli pada dasarnya dibolehkan oleh ajaran Islam. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa': 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa':29).<sup>3</sup>

Firman lainnya dalam bermuamalah yakni terbaktub dalam surah Al-Baqarah Ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ  
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>4</sup>

Hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hal jula beli yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur mengenai keperdataan, Pasal 1457 KUHPerdata mendefinisikan Perjanjian Jual Beli sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

Jual beli pada KUHPerdata diatur pada Buku III tentang Perikatan (Van Verbintenissen) Bab 5, sehingga jual beli merupakan suatu perjanjian. Perjanjian jual-beli adalah suatu perjanjian timbal-balik, dimana pihak yang satu (penjual) berjanji akan menyerahkan suatu barang, dan pihak lain (pembeli) akan membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 KUHPerdata). Unsur pokok perjanjian jual

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Jakarta, 2016). (Q.S An-nisa: 29)

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI. (Q.S Al-Baqarah: 275).

beli adalah “barang dan harga”. Perjanjian jual beli bersifat konsensual yang ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH-Perdata, yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”<sup>5</sup>

Jual beli dalam Islam memiliki aturan hukum yang dijelaskan oleh para ulama. Dalam perjanjian jual beli, terdapat komponen-komponen penting yang harus ada agar perjanjian tersebut sah. Ini melibatkan adanya penjual, pembeli, dan barang atau objek yang diperdagangkan. Ketiga elemen ini harus hadir, dan semuanya harus dalam kondisi yang baik, termasuk penjual, pembeli, dan barang, untuk mencegah terjadinya masalah atau kesalahan selama proses ijab qabul hingga masa mendatang. Jika salah satu dari komponen ini tidak ada atau ada masalah, perjanjian jual beli dapat menjadi tidak sah atau dibatalkan.

Pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak merasa saling dirugikan satu sama lain ketika akad jual beli terjadi, karena dalam hal ini agama Islam diperbolehkannya adanya hak memilih untuk meneruskan atau akan membatalkan aktifitas jual beli yang sedang berlangsung.<sup>6</sup>

Adanya khiyar dalam transaksi jual beli dijamin di dalam Islam. Jika ditelusuri landasan hukumnya, maka konsep khiyar dibolehkan berdasarkan sunnah sebagaimana dapat ditelusuri dalam hadis riwayat Al-Bukhari sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاجِدْمَهُمَا بِالْخِيَا  
رْمَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ  
الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا، وَلَمْ يَتْرُكْ وَاجِدْمَهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

<sup>5</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli* (Bandung: Refika Aditama, 2016). hlm 31

<sup>6</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.”<sup>7</sup>(Muttafaq alaih)

Islam dalam praktik jual beli mengharus agar bersikap jujur untuk mendapatkan keberkahan atas praktik jual beli yang dilaksanakan, dan tidak boleh menyembunyikan cacat dari barang yang diperjualbelikan, sebagaimana Nabi Saw., bersabda :

Dari sahabat Hakim bin Hizam, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,   
 الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا – أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا – فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،  
 وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

“Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih).

Terjadi jual beli dengan menyembunyikan aib dan berbohong tentang kondisi barang yang diperjual belikan seperti dalam praktik jual beli makanan, misalnya barang yang dipesan pembeli ternyata terdapat batu bata yang cacat dalam proses pembuatannya baik disengaja maupun tidak disengaja akan tetapi hal tersebut disembunyikan. Hal tersebut sangatlah berpengaruh atas kepercayaan terhadap pembeli kepada penjual.

Jual beli makanan catering yakni biasanya dilakukan secara pemesanan, dalam islam sistem pemesanan ini terbagi menjadi dua sistem yakni akad salam dan isthisna. Akad Salam adalah jual beli dengan memesan suatu barang dengan kriteria yang telah disepakati dan harus membayar tunai pada saat pelaksanaan akad. Dan

<sup>7</sup> Ibnu hajar, *Bulughul Maram* (Bandung: Diponogoro, 1999).

ketentuan lain dalam pelaksanaannya bahwa penyerahan barang ditunda sampai waktu yang telah ditentukan dalam majelis akadnya. Sedangkan akad isthisna yakni merupakan akad jual beli berjenis pesanan pembuatan barang dengan persyaratan dan kriteria tertentu yang telah disepakati oleh *shani'* (penjual) dan *mustashni'* (pembeli). Dan dalam catering ini lebih condong kepada akad isthisna dikarenakan adanya sebuah pembuatan barang dalam pemesanan tersebut berbeda dengan akad salam yang tidak adanya pembuatan barang dalam pemesanan barang tersebut.

Catering Kantin Skip didirikan pada tahun 2013 oleh perorangan yang memiliki ketertarikan di bidang kuliner dan memiliki keahlian dalam menyajikan hidangan. Terinspirasi untuk membuka catering ini karena melihat peluang di pasar makanan yang berkembang pesat dan meningkatnya permintaan akan layanan catering yang inovatif. Nama "Skip" dipilih untuk mencerminkan konsep cepat dan praktis, serta untuk menonjolkan keunggulan dalam memberikan pengalaman makan yang memuaskan bagi pelanggan.

Dunia kuliner tentu berbeda dengan dunia transaksi yang lainnya karena dalam kuliner atau makanan tidak hanya di lihat dari visual saja akan tetapi dari segi kelayakan dan juga rasa dari makanan itu sendiri. Dapat kita jumpai dalam media sosial sebuah fenomena terkait reviewer makanan yang mana makanan tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan standar yang ada lalu meminta pertanggungjawaban terkait makanan yang tidak sesuai tersebut.

Berdasarkan penjelasan latar belakang, sebagai bentuk tanggung jawab akademik maka akan ditindak lanjuti dengan penelitian yang berjudul **“Penerapan Khiyar Pada Akad Istishna Dalam Jual Beli Makanan Catering Pada Catering Kantin Skip Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat latar belakang diatas muncul permasalahan bahwa jual beli baju bayi kiloan terdapat ketidakjelasan dalam segi jumlah barang per kilogram. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana mekanisme pembelian makanan pada jual beli makanan catering di Catering Kantin Skip?
2. Bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli makanan catering perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Catering Kantin Skip?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian memuat hal-hal yang berusaha dicapai dalam penelitian. Acuan utama tujuan penelitian ialah rumusan masalah. Untuk itu, berikut tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui mekanisme pembelian makanan pada jual beli makanan di Catering Kantin Skip
2. Untuk mengetahui penerapan *khiyar* dalam jual beli makanan catering perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Catering Kantin Skip

### D. Manfaat Penelitian

Permasalahan yang diungkapkan, penelitian berusaha memiliki nilai kegunaan bagi berbagai pihak. Adapun kegunaan tersebut terbagi dalam dua aspek berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah keilmuan hukum ekonomi syariah dalam bidang yang berhubungan dengan mu'amalah.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian lanjutan untuk kedepannya yang berkaitan dengan tema yang sama tetapi metode dan teknis analisis yang berbeda, demi kelanjutan ilmu pengetahuan kedepannya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan informasi dan manfaat kepada masyarakat mengenai pelaksanaan dan status dari penerapan prinsip *khiyar* dalam pembelian makanan, dengan harapan akan semakin sesuai dengan apa yang diharapkan semua pihak.
  - b. Penelitian ini bisa menjadi acuan masyarakat dalam kegiatan muamalah.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya untuk mencari sebuah perbandingan yang nantiya akan menimbulkan sebuah inspirasi atau narasi baru untuk penelitian selanjutnya. Hal tersebut penelitian terdahulu di maksudkan untuk menghindari adanya sebuah plagiat dan pengulangan pembahasan. Adapun beberapa penelitian terdahulu :

1. Penelitian yang ditulis oleh Irsal Fitra pada tahun 2017 yang berjudul “Konsep Garansi dan Khiyar ‘Aib Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* dari pandangan dua sisi yakni hukum islam dan hukum positif. Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan yang berkaitan dengan *khiyar* menurut hukum islam dan hukum positif yang Dimana secara perspektif keduanya bertujuan dalam melindungi hak konsumen.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi Irsal Fitra dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang di teliti, dalam skripsi Irsal Fitra berfokus pada perbandingan antara kedua hukum yakni hukum islam dan hukum positif saja, sedangkan peneliti berfokus terhadap penerapannya.

2. Penelitian yang ditulis oleh Firdaus Rahmad Y pada tahun 2020 yang berjudul “Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli di pasar Raya Solok. Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan *khiyar* pada jual beli Sepatu secara offline di pasar Raya solok yang bertujuan dalam melindungi hak konsumen.

Persamaan yang terdapat dalam skripsi Firdaus Rahmad Y dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang di teliti, dalam skripsi Firdaus Rahmad Y berfokus pada jual beli Sepatu yang di laksanakan di

pasar Raya Solok sedangkan peneliti berfokus terhadap jual beli makanan catering.

3. Penelitian yang ditulis oleh Dessilvya Putri Rahmadhanie, Neneng Nurhasanah, Ilham Mujahid pada 2022 yang berjudul “Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Ba’i Istishna Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* pada jual beli pesanan atau akad *istishna* dalam jual beli PC gaming Custom. Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli pesanan yang rawan akan ketidak samaan yang bertujuan dalam melindungi hak konsumen. Persamaan yang terdapat dalam penelitian Dessylvya dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli pesanan, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang di teliti, dalam skripsi Dessylvya berfokus kepada jual beli PC Gaming Costum sedangkan peneliti berfokus terhadap jual beli makanan catering.
4. Penelitian yang ditulis oleh Shelbi Ratuwardani pada 2022 yang berjudul “Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Toko Busana Sami Jaya)”. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli Pakaian secara offline di pasar tradional Pelabuhanratu . Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan *khiyar* dalam jual beli pakaian di pasar tradisional Pelabuhanratu yang bertujuan dalam melindungi hak konsumen. Persamaan yang terdapat dalam skripsi Shelbi dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang di teliti, dalam skripsi Shelbi berfokus pada jual beli pakaian di pasar tradisional Pelabuhanratu sedangkan peneliti berfokus terhadap jual beli makanan catering.
5. Penelitian yang ditulis oleh Azkiya Sabila Rahmah pada 2022 yang berjudul “Penerapan Khiyar Pada Praktik Jual Beli Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk di Pasar Sederhana Kota Bandung”.



Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan *khiyar* dalam jual beli di pasar Sederhana Kota Bandung yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dalam pasar tersebut. Pada skripsi nya membahas mengenai penerapan *khiyar* yang bertujuan dalam melindungi hak konsumen serta meningkatkan kualitas produk serta Tingkat kepercayaan konsumen kepada penjual di pasar Sederhana Kota Bandung. Persamaan yang terdapat dalam skripsi Adzkiya dengan peneliti yakni keduanya berfokus pada konsep *khiyar* dalam jual beli, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada objek yang di teliti, dalam skripsi Adzkiya berfokus pada peningkatan kualitas produk saja sedangkan peneliti berfokus terhadap jual beli makanan catering.

Tabel 1.1

Studi Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Irsal Fitra (2017)	Konsep Garansi dan Khiyar ‘Aib Dalam Transaksi Jual beli (Studi Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang konsep Khiyar dalam jual beli	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang di lakukan oleh Irsal yakni berupa perbandingan hukum antara hukum islam dengan

				hukum positif
2.	Firdaus Rahmad Y (2020)	Implementasi Hak Khiyar Dalam Jual Beli Sepatu di Pasar Raya Solok	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang Implementasi Hak Khiyar dalam jual beli	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh Firdaus yakni jual beli sepatu
3.	Dessilvya Futri Rahmadhanie, Neneng Nurhasanah, Ilham Mujahid (2020)	Analisis Penerapan Hak Khiyar Dalam Akad Ba'i Istishna Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penerapan konsep Khiyar dalam akad Istishna.	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh mereka yakni jual beli PC Gaming Costum dengan akad Istishna

4.	Shelbi Ratuwardani (2022)	Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian di Pasar Tradisional Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Toko Busana Sami Jaya)	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang konsep Hak Khiyar dalam jual beli	Objek penelitian berbeda. Objek penelitian yang dilakukan oleh Shelbi yakni jual beli pakaian
5.	Azkiya Sabila Rahmah (2022)	Penerapan Khiyar Pada Praktik Jual Beli Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk di Pasar Sederhana Kota Bandung	Penelitian yang dilakukan sama-sama membahas tentang penerapan konsep Khiyar dalam jual beli	Pengukuran kualitas produk dengan menerapkan khiyar dalam jual beli

#### F. Kerangka Berpikir

Fiqh muamalah merupakan pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi yang berdasarkan hukum-hukum syariah mengenai perilaku manusia dalam kehidupannya yang diperoleh dari dalil-dalil Islam secara rinci. Sehingga fiqh muamalah adalah keseluruhan kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam yang berupa peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan

seperti wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Hukum-hukum fiqh tidak menyangkut masalah urusan ibadah dalam kaitannya dengan hubungan vertikal antara manusia dengan hubungan horizontal antara manusia dengan manusia lainnya.<sup>8</sup>

Bermuamalah pada umumnya mengenal istilah akad yang mana akad ialah sebuah perikatan (perjanjian) yang menimbulkan sebuah kesepakatan (*toestemming*) para pihak untuk menatakan sebuah kehendak melakukan atau tidaknya sebuah perbuatan tertentu (*ijab/offerte*) dan di setuju oleh pihak lainnya (*qabul/acceptasi*)<sup>9</sup> dengan cara yang diberika syara' sebagai bentuk pernyataan niat dan kehendak diantara para pihak yang melakukan suatu kegiatan jual muamalah yang bertujuan untuk ditetapkannya keridhoan diantara para pihak serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek akad.

*Isthisna* merupakan akad yang termasuk kedalam akad *Tijari* atau bias akita sebut dengan akad *profit oriented*. Istisna merupakan sebuah kegiatan pertukaran antara harta dengan benda yang di inginkan secara sukarela antara kedua belah pihak akan tetapi dengan system pemesanan barang dan pembayaran di awal akad sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'* yang telah diperjanjikan diawal akad. Adapun menurut Buku II BAB V Bagian ketiga Pasal 104 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang dimaksud dengan al-bai' Isthisna adalah Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.<sup>10</sup>

Menurut Az-Zuhaili, *bai' al- Istishna'* ialah kontrak jual beli antara pembeli (*mustashni'*) dengan cara melakukan pemesanan pembuatan barang barang, dimana kedua belah pihak sepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah

---

<sup>8</sup> Muhammad Sauqi, *Fikih Muamalah* (Semarang: PT. Pena Persada, 2020). hlm. 5.

<sup>9</sup> Jaih Mubarak, *Fikih Mu'amalah Maliyyah : Prinsip-Prinsip Perjanjian* (Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2018). hlm. 30

<sup>10</sup> Agung Ri, "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah," *Mahkamah Agung*, 2016.

pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan ataupun ditangguhkan pada masa yang akan datang.<sup>11</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI, dijelaskan bahwa *bai' al-Istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mustshni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).<sup>12</sup> Adapun jual beli pemesan selain dari fatwa DSN-MUI No.6 Tahun 2000 jual beli istishna di atur pula pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Buku II pada Pasal 104-108. Di jelaskan dalam KHES istishna yakni Bai' istisna mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.

Adapun dalil Al-Qur'an menjelaskan mengenai perihal Isthisna yakni sebagai berikut:

1. Q.S al-Baqarah (2): 275 yang intinya menjelaskan jual beli yakni sebagai berikut dan mengharamkan riba.

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبْوَا لَا يَفُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَفُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنْ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
 قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبْوَا وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبْوَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَّبِّهِ  
 فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَاَمْرُهُ اِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah: 275).<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2009). hlm. 412

<sup>12</sup> Adiwarmar A Karim, *Analisis Fiqh Dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah*. (Q.S Al-Baqarah: 275).

2. Q.S al-Baqarah (2):282 yang intinya menjelaskan bahwa Allah memerintahkan adanya saksi dalam jual beli tangguh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S al-Baqarah (2):282)<sup>14</sup>

<sup>14</sup> Kementrian Agama RI. (Q.S al-Baqarah: 282)

Salah satu kaidah fiqh yang membahas tentang Isthisna ini adalah sebagai berikut:

أهميرحتى لعل يلد لدين إلا لاحتاج لإلا تلماعملا فى لصدلاً

“hukum asal dalam bermuamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan mengharamkannya”.

Akad Isthisna dalam praktiknya telah di atur dalam Fatwa DSN MUI No. 6 Tahun 2000 tentang jual beli *Isthisna*, dalam fatwa tersebut di jelaskan mengenai ketentuan barang dalam poin ke 7 yakni “Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.”<sup>15</sup>

Perdagangan atau jual beli dalam islam dibolehkan untuk memilih (*khiyar*), apakah penjual dan pembeli akan meneruskan atau membatalkannya. Hak *khiyar*, yaitu hak memilih untuk melangsungkan atau tidak jual beli tersebut karena ada suatu hal bagi kedua belah pihak. *Khiyar* dalam akad jual beli hukumnya dibolehkan. Apalagi apabila dalam barang yang dibeli terdapat cacat (aib) yang bisa merugikan kepada pihak pembeli. Hak *khiyar* ditetapkan oleh syari’at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor 06 Tahun 2000 mengenai Istishna, istishna merupakan perjanjian jual-beli yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disetujui oleh pemesan (pembeli atau mustashni) dan penjual (pembuat atau shani). Selain itu, dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah, *istishna'* dijelaskan sebagai perjanjian pembiayaan barang-barang yang melibatkan pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang

<sup>15</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, “Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Istishna’,” *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, 1–3.

disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashi'*) dan penjual atau pembuat (*shani'*).

Perjanjian *Istishna'* dapat terwujud melalui tindakan ijab dari pemesan dan penerimaan (kabul) dari pihak yang menerima pesanan. Pada prinsipnya, akad *Istishna'* mirip dengan akad Salam, di mana barang yang menjadi objek perjanjian belum ada. Namun, berbeda dengan akad Salam, dalam *Istishna'*, tidak ada persyaratan untuk memberikan modal atau uang muka kepada penerima pesanan atau penjual. Selain itu, tidak ada ketentuan yang menetapkan waktu penyerahan barang dalam *Istishna'*. *Bai Istishna'* pada dasarnya merupakan kelanjutan dari *Bai Assalam*, sehingga secara umum, landasan hukum yang berlaku pada *Bai Assalam* juga dapat diterapkan pada perjanjian *Bai Istishna'*, dengan sumber hukumnya diambil dari QS. Al-Baqarah ayat 282.<sup>16</sup>

Menurut *Syara'* tujuan *khiyar*, yaitu memberikan hak kepada pihak agar tidak mengalami kerugian dan penyesalan di belakang hari oleh sebab-sebab tertentu yang timbul dari transaksi yang baik mengenai harga, kualitas, maupun kuantitas barang tersebut. Di samping itu, hak *khiyar* juga hak untuk menjamin agar akad yang benar-benar terjadi atas kerelaan penuh dari pihak yang bersangkutan karena sukarela itu merupakan suatu bagi sahnya suatu akad.<sup>17</sup>

*Khiyar* terbagi kedalam empat jenis yaitu *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat* dan *khiyar ruyah*. *Khiyar majlis* adalah *khiyar* yang diberikan pada saat aqidain sedang berada dalam majlis akad, sedang *khiyar aib* adalah hak untuk memilih melanjutkan atau membatalkan jika barang cacat atau rusak. Adapun yang dimaksud dengan aib yang pembeli dapat memiliki hak *khiyar* adalah aib yang terjadi sebelum serah terima dengan pembeli, sehingga aib itu sudah ada sejak lama dan berasal dari pihak penjual. *khiyar syarat* adalah hak pilih yang diperlukan baik dari penjual atau dari pembeli, dan yang dimaksud *khiyar ruyah*

---

<sup>16</sup> Dessilvya Putri Rahmadhanie, Neneng Nurhasanah, and Ilham Mujahid, "Analisis Penerapan Hak *Khiyar* Dalam Akad *Ba' i Istishna* Pada Jual Beli Pesanan PC Gaming Custom," n.d., 349–54.

<sup>17</sup> Rahmadhanie, Nurhasanah, and Mujahid.



adalah hak pilih yang diberikan setelah objek barang tersebut terlihat oleh pembeli, apakah akan melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut.<sup>18</sup>

Telah ditentukan mengenai diperbolehkannya menggunakan hak pilih (*khiyār*) terhadap kelangsungan transaksi akad jual beli yang dilakukan setiap orang. Salah satu bentuk *khiyār* dalam jual beli tersebut adalah *khiyār* atas barang yang memiliki kerusakan atau cacat (*khiyār ‘aib*). Menurut ulama fiqih, *khiyār ‘aib* berlaku sejak diketahui cacat pada barang dagang dan dapat diwarisi untuk ahli waris pemilik hak *khiyār* dengan ketentuan bahwa cacat tersebut berupa unsur yang merusak objek jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang.<sup>19</sup> Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya. Cacat (*‘aib*) adalah setiap sesuatu yang hilang darinya sifat fitrah yang baik dan mengakibatkan kurangnya harga dalam pandangan umum para pedagang, baik cacat itu besar maupun kecil yang sifatnya tersembunyi.<sup>20</sup>

Adapun dalil As sunnah tentang *khiyar* yakni :

1. Diriwayatkan dari Ibnu Umar,

<sup>18</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015). hlm. 32.

<sup>19</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Cet. 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu, (Terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, Dkk), Cet-Ke.1* (Jakarta: Gema Insani, 2011).

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَاعَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مَهُمَا بِالْأَخِيَا رِمَالٌ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا, أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا لِأَخَرَ, فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا لِأَخَرَ, فَتَبَاعَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ, وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْعِدَانِ تَبَاعَعَا, وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مَهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Apabila ada dua orang mengadakan akad jual beli, maka masing-masing boleh khiyar selagi belum berpisah, sedangkan mereka berkumpul; atau salah seorang dari mereka mempersilahkan yang lain untuk khiyar, kalau salah seorang sudah mempersilahkan yang lain untuk khiyar kemudian mereka mengadakan akad sesuai dengan khiyar tersebut, maka jual beli jadi; dan apabila mereka berpisah sementara tidak ada seorangpun yang meninggalkan jual beli (tetap memilih) dilaksanakan khiyar dalam khiyar. Khiyar, maka harus jadi.”<sup>21</sup> (Muttafaq alaih)

## 2. Diriwayatkan Ibnu Umar

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخَدِّعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ: ( إِذَا بَاعَعْتَ قُلًّا: لَا خَلَابَةَ )

“Ibnu Umar Radliyallaahu ‘anhu berkata: Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam, bahwasannya ia telah tertipu dalam jual beli. Lalu Rasulullah bersabda: “Jika engkau berjual-beli, katakanlah: Jangan melakukan tipu daya”.”<sup>22</sup> (Muttafaq alaih)

Akad didalamnya terdapat asas-asas yang harus terpenuhi, seperti yang di jelaskan oleh pakar hukum islam Syamsul Anwar yakni diantaranya :<sup>23</sup>

1. Asas Konsensualisme: Asas yang menyatakan bahwa perjanjian lahir setelah adanya kesepakatan para pihak
2. Asas Kebebasan Berkontrak (Mabda’ Hurriyah at-Ta’auq): Asas kebebasan berkontrak dalam Islam dibatasi dengan ketentuan yang ada

<sup>21</sup> Ibnu hajar, *Bulughul Maram*.

<sup>22</sup> Ibnu hajar.

<sup>23</sup> Lukman Santoso, *ASPEK HUKUM PERJANJIAN: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019). hlm. 74-76.


dalam al-Qur'an dan Sunnah yaitu bahwa suatu perjanjian tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

3. Asas Kemaslahatan: Perjanjian dibuat dengan tujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) ataupun keadaan yang memberatkan (*musyaqqah*).
4. Asas Keadilan: Asas keadilan pada dasarnya merupakan asas dimana perjanjian harus mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak.

Keempat asas tersebut merupakan asas-asas yang harus terpenuhi dan apabila dalam pelaksanaan akad Isthisna terjadi sebuah kecacatan dalam barang maka hak *khiyar* bagi pemesan menjadi sebuah kewajiban agar terwujudnya keempat asas di atas. Seperti yang di jelaskan pada asas kemaslahatan yakni harus adanya sebuah kemaslahatan bagi kedua belah pihak baik dari pihak penjual yakni berupa kepercayaan konsumen dan bagi pembeli atau pemesan yakni sebuah kepuasan. Dan di jelaskan pula dalam asas keadilan yakni haruslah terjadi keadilan antara kedua belah pihak dan tidak ada yang di rugikan dari hak *khiyar* tersebut.

*khiyar* merupakan hak pilih oleh para pihak yang melakukan akad untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, hali ini dikarena terdapat kecacatan terhadap barang yang dijual, ketidak sesuaian pesanan baik dari segi waktu atau tempat yang di sepakati pada awal akad atau karena sebab yang lainnya.

Dari kerangka berfikir yang dibuat, maka peta konsep dari peneliti ini yaitu:



*Gambar 1. 1 Peta Konsep*

## G. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian yang menggabungkan analisis hukum dengan dengan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis hukum secara sistematis berdasarkan data dan fakta yang didapatkan dari dunia nyata. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan menyelidiki keadaan, dan kondisi atau hal lain mengenai bagaimana penerapan Khiyar dalam jual beli makanan catering di Catering Kantin Skip

### 2. Spesifikasi Pendekatan

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.<sup>24</sup>

Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi:<sup>25</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010). hlm. 13.

<sup>25</sup> Mahmudji. hlm. 14.

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>26</sup> Penelitian ini dapat digunakan untuk menarik asas-asas hukum dalam menafsirkan peraturan peundang-undangan. Selain itu, penelitian ini juga, dapat digunakan untuk mencari asas hukum yang dirumuskan baik secara tersirat maupun tersurat.<sup>27</sup>

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### a. Jenis Data

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam. Data kualitatif didasarkan pada pendekatan filsafat postpositivisme dan digunakan untuk meneliti objek secara alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan dengan menggabungkan beberapa teknik, dan analisis data dilakukan secara induktif dan bersifat kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.<sup>28</sup>

#### b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Sumber Data Primer: Bahan utama yang digunakan dalam membahas permasalahan. Dimana data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik catering, beberapa karyawan dan juga costumer, serta dari dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan jual beli makanan catering di Catering Kantin Skip
- 2) Sumber Sekunder: informasi tambahan yang mendukung data utama yang telah dikumpulkan. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, skripsi, tesis, jurnal, publikasi ilmiah lainnya, internet, dan referensi lain yang dianggap relevan dengan topik penelitian.

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2010). hlm. 63.

<sup>27</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).hlm. 27-28.

<sup>28</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah komponen penting yang dilakukan peneliti dalam sebuah penelitian. Tanpa adanya pengetahuan tentang Teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu:

##### a. Studi kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, mengamati, menganalisis, dan mempelajari berbagai sumber pustaka seperti buku, tesis, jurnal, publikasi ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Guna untuk memecahkan masalah dengan sarana mendapatkan data-data tertulis seperti dalam fatwa, kompilasi hukum islam, kompilasi hukum ekonomi syariah agar mendapatkan tingkat pencapaian dalam pendalaman penelitian.

##### b. Studi Lapangan

###### 1) Observasi

Observasi adalah proses pengamatan yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan konsep tertentu. Tujuan dari observatorium ini adalah untuk mengumpulkan informasi yang terkait dengan peristiwa yang sudah berlangsung atau masih berlangsung, dan hasilnya harus dapat dipertanggungjawabkan.<sup>29</sup> Metode ini dipergunakan untuk mencari data secara langsung terhadap situasi dan kondisi jual beli makanan catering di Catering Kantin Skip. Dalam pengumpulan data penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi terbuka atau terselubung, di mana peneliti secara jelas mengkomunikasikan tujuan penelitiannya kepada sumber data yang diamati saat melakukan pengumpulan data.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Muhammad Ilyas Ismail, *Evaluasi Pembelajaran Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020). hlm. 131.

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*.

## 2) Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data untuk memperoleh data primer melibatkan proses wawancara. Wawancara adalah suatu pertemuan antara dua individu yang bertujuan untuk saling berbagi informasi dan ide melalui proses tanya-jawab, sehingga dapat membantu dalam memahami dan membangun makna terkait dengan topik tertentu. Adapun jenis wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara semi-struktur di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari jenis wawancara ini adalah untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih terbuka, di mana individu yang menjadi subjek wawancara diminta untuk berbagi pandangan dan ide-ide mereka.<sup>31</sup>

Wawancara ini di laksanakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan seperti mekanisme pembelian makanan catering dan penerapan *khiyar* pada catering yang dilakukan wawancara kepada bapak Achmad Gojali, selaku pemilik dari kantin Skip yang di laksanakan di kediaman beliau yang berada di Tanjungsari Kab. Sumedang

### c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber yang dapat berupa gambar, teks, catatan pribadi, objek, atau laporan.<sup>32</sup> Dalam mencari data yang di butuhkan maka pengumpulan data yang dibutuhkan berasal dari dokumentasi kegiatan transaksi yang dilakukan ditempat objek jual beli makanan catering. Hal ini untuk mendukung dalam rangpungnya penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Teknik analisis data merujuk pada metode yang digunakan untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan dari lapangan. Proses analisis data merupakan tahap akhir dalam rangkaian penelitian, di mana peneliti melakukan

---


<sup>31</sup> Sugiyono.

<sup>32</sup> Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia, 1976). hlm. 63.



analisis data untuk mengklarifikasi permasalahan, memastikan keabsahan data, dan menarik kesimpulan pada akhir penelitian.<sup>33</sup> Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif melalui langkah-langkah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pengumpulan data adalah langkah pertama yang melibatkan penggalan data dan informasi.
- b. Seleksi data adalah proses pengelompokan data yang telah diperoleh untuk keperluan penelitian.
- c. Analisis data adalah tahap yang mencakup uraian-uraian yang menjawab permasalahan penelitian.
- d. Kesimpulan adalah langkah akhir dalam penelitian di mana kesimpulan diambil dan hasil penelitian diperoleh.



---

<sup>33</sup> Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Makassar: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 96.

<sup>34</sup> Jhon W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 270.